

**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP (APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI KABUPATEN MUKOMUKO**

Marjulita

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

E-mail : marjulita84@gmail.com

ABSTRACT

As an Internal Public Audit (APIP), local auditors are very strategic in their management, in achieving their vision and goals, as well as in their governance projects. As a basic function of management, similar to the functions of planning and management. Currently, in order to achieve the government's vision, programs and programs, the regional inspector is a position responsible for supervising and protecting the implementation of programs that are included in the limits and budget. The Mukomuko Regency Government continues to strive for good governance by seeking to increase the maturity of SPIP implementation and develop better risk management. The Mukomuko Regency Regional Government.

Keywords: Audit, Good Governance, Risk Management

ABSTRAK

Sebagai Audit Publik Internal (APIP), auditor lokal sangat strategis dalam pengelolaannya, dalam mencapai visi dan tujuannya, serta dalam proyek tata kelolanya. Sebagai fungsi dasar manajemen, serupa dengan fungsi perencanaan dan manajemen. Saat ini, dalam rangka mencapai visi, program dan program pemerintah, pemeriksa daerah merupakan jabatan yang bertanggung jawab mengawasi dan melindungi pelaksanaan program yang termasuk dalam batasan dan anggaran belanja. Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus mengupayakan tata kelola yang baik dengan berupaya meningkatkan kematangan penerapan SPIP dan mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Kata Kunci: Audit, Pemerintahan yang Baik, Manajemen Resiko

Pendahuluan

Sebagai Audit Publik Internal (APIP), auditor lokal sangat strategis dalam pengelolaannya, dalam mencapai visi dan tujuannya, serta dalam proyek tata kelolanya. Sebagai fungsi dasar manajemen, serupa dengan fungsi perencanaan dan manajemen. Saat ini, dalam rangka mencapai visi, program dan program pemerintah, pemeriksa daerah merupakan jabatan yang bertanggung jawab mengawasi dan melindungi pelaksanaan program yang termasuk dalam batasan dan anggaran belanja. Inspektur Provinsi Kabupaten Mukomuko, APIP atas penerapan Pemerintahan yang Baik dalam Administrasi Daerah mukomuko hal yang dilakukan adalah melakukan Pendampingan Kepada Perangkat Daerah dikabupaten Mukomuko untuk melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang mana kegiatan dimaksud adalah untuk menunjukkan secara umum Proses Pemilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP terintergrasi pada Pemeintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 telah Akan dilaksanakan sesuai tahapan Proses Self Assessment Perkembangan SPIP Maturity Relationship yang disusun sesuai pedoman, khususnya Undang-Undang BPKP No. 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan SPIP Maturity Relationship. Kementerian dan Departemen. Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus mengupayakan tata kelola yang baik dengan berupaya meningkatkan kematangan penerapan SPIP dan mengembangkan manajemen risiko yang lebih

baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Hal yang ditunjuk pada Unsur SPIP yang dinilai untuk mewujudkan APIP sebagai *Good Governance*:

- a. Faktor Lingkungan Organisasi Faktor Lingkungan Organisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menerapkan nilai-nilai dan praktik etika yang benar, peningkatan kapasitas dan implementasi kebijakan untuk pengelolaan sumber daya manusia..., pendelegasian wewenang yang tepat, telah menerapkan kebijakan dalam pembinaan SDM sesuai kebutuhan, serta mewujudkan peran pengawasan intern yang efektif.
- b. Komponen penilaian risiko Komponen penilaian risiko. telah terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah memiliki peraturan Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Mukomuko melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Panduan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintahan Daerah Mukomuko.
- c. Komponen Pencapaian Tujuan Berdasarkan hasil evaluasi Pencapaian SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memperoleh skor 3,0034 yang penilaian oleh Penilaian BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang Capaian terhadap efektivitas dan efisiensi menunjukkan pada level 3, baik untuk Pencapaian hasil, yang

mengukur seberapa baik tujuan organisasi tercapai, dan pencapaian hasil, yang mengukur seberapa baik tujuan kinerja tercapai. Namun, masih terdapat kinerja yang kurang dapat diyakini daya unguhnya terhadap capaian ultimate outcome karena penetapan sasaran, indikator dan target yang masih kurang tepat.

Indeks Nilai Manajemen Risiko 2.795 atau memenuhi Indeks Kemampuan Manajemen Risiko Level 2 (dua) dengan dua contoh kegiatan ini sangat memerlukan peran APIP yang efektif melalui konsultasi dan penjaminan untuk mencapai pengelolaan yang baik dan pengelolaan yang bersih” oleh APIP Inspektorat Kabupaten Mukomuko untuk *Good Governance* di wilayah Mukomuko Dengan tercapainya efektivitas implementasi SPIP maka akuntabilitas keuangan dan kinerja pada akhirnya akan Mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan korupsi pada tahun 2023 Pemda Mukomuko akan mencapai kematangan dan kapasitas SPIP Level 3 di Provinsi Bengkulu Karena pertumbuhan APIP kapasitas level 3 beliau menyampaikan bahwa ada harapan bagi APIP yaitu APIP dapat berperan efektif melalui fungsi pengendalian, fungsi antikorupsi, dan fungsi pembinaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai alat pengendalian intern pemerintah berfungsi sebagai a penjamin mutu, yaitu menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan lancar, efisien dan sesuai aturan. Fokus tugas “Pemantauan dan Pengendalian” adalah pelaksanaan tindakan preventif, yaitu pencegahan dan koreksi

Kesalahan penerapan. Program dan Kegiatan Satuan Aksi Daerah (SKPD) Mukomuko sengaja dijadikan pelajaran untuk melakukan ralat.

Seringkali dalam Mengawasi dan membimbing pelaksanaan delegasi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2023 berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dan sering Apabila timbul situasi berupa pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan pengelolaan keuangan, auditor daerah, APIP, memberikan nasihat mengenai tanggung jawab pengelolaan keuangan, namun dalam praktiknya rekomendasi tersebut selalu diperumit oleh kepentingan lain. Independensi dan integritas APIP memastikan bahwa APIP melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memberi informasi kepada organisasi terkait tentang praktik pengelolaan atau pengelolaan keuangan yang tepat.

Untuk mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Mukmuko dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebaiknya auditor internal pemerintah meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan yang tepat. Inspektur Regional Wilayah Mukomuko, APIP, akan dapat memberikan panduan alih-alih melakukan inspeksi untuk menciptakan sistem akuntabilitas terhadap pekerjaan lembaga pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung pemerintah daerah untuk memenuhi akuntabilitas pemerintah adalah peningkatan kapasitas, peningkatan sarana dan prasarana

akuntansi, dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memantau pengeluaran dibandingkan untuk mendukung pengeluaran. Mereka juga menjalankan fungsi penjaminan mutu, termasuk inspektur regional, sistem pemantauan internal pemerintah. Dengan kata lain, ini memastikan bahwa kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi tercapai. Tujuan utama dari proses pemeriksaan adalah pencegahan. Dengan kata lain tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan proyek dan kegiatan SKPD, serta belajar dari Buatlah kesalahan agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

Metode Penelitian

Jenis kajian yang digunakan adalah penyelidikan hukum normatif yaitu evaluasi penelitian dokumenter dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti norma hukum, konsep hukum, putusan pengadilan, dan lain-lain, dan dapat berupa gagasan bertingkat untuk Pelaksanaan sinkronisasi hukum Good Governance dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Mukomuko Akibat pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara, secara resmi ditetapkan menjadi kabupaten pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Setelah daerah ditetapkan sebagai suatu daerah, maka dibentuklah struktur pemerintahan. Pembentukan struktur administrasi pemerintahan ini bertujuan untuk menjamin administrasi yang efisien dan sistematis. Berdasarkan Undang-Undang Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Pembentukan Dinas Daerah, telah dibentuk beberapa dinas daerah di Kabupaten Mukomuko, salah satunya adalah tim inspeksi yaitu Inspektur. Inspektur Kabupaten Mukomuko.

Menurut Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola dan Tata Kerja Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang disebut Pengawas Daerah/Kota adalah pengawasan. fungsi perangkat e : Tanggung jawab walikota kotamadya dan teknologi pengelolaannya diarahkan oleh sekretaris kota, yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintahan di wilayah kota dan memberikan bimbingan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Surveyor Daerah Wilayah Mukomuko bertugas membantu Bupati Mukomuko dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan mendukung aparatur daerah.

Inspektur Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan Inspektur Tipe Daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 2.2 Undang-Undang Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pembentukan Satuan Daerah Kabupaten Mukomuko. Kewenangan hukum Inspektur Daerah Kabupaten Mukomuko tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terpenting adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembentukan Satuan Daerah Kabupaten Mukomuko. Mukomuko dan Bupati Mukomuko. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Jabatan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pengawas Daerah di Negara Bagian Mukomuko.

Bupati Mukomuko bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur jenderal berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui menteri daerah a. pengawas; hujan. Dipimpin oleh Sekretaris, Sekretaris membawahi tiga divisi: Divisi Umum dan Keuangan, Divisi Evaluasi dan Pelaporan, dan Divisi Perencanaan. Kelima (5) Pembantu Inspektur tersebut adalah: Pembantu Inspektur Wilayah I; hujan. Asisten Profesor II; benih Pembantu Inspektur III; D. Pembantu Inspektur IV; E. Asisten Khusus; F. Kelompok pekerjaan. Uraian tugas untuk jabatan Inspektur Distrik Mukomuko dibahas sesuai dengan ketentuan pasal 4.2 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Untuk efektivitas penerapan “tata kelola pemerintahan” yang bersih dan bertanggung jawab, maka diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan). SAKIP adalah serangkaian sistematis alat praktis dan metodologis yang dirancang untuk menentukan, mengukur, mengumpulkan, merangkum, merangkum dan melaporkan kinerja entitas pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan meningkatkan kinerja perusahaan pemerintah. Pekerjaan tambahan pada: Peraturan Menteri Pengesahan Instansi Pemerintah tentang Pedoman Teknis Kontrak Kerja, Kontrak Kerja, Laporan Ketenagakerjaan dan Tata Cara Penelaahan Laporan Kepegawaian Instansi Pemerintah dan

Reformasi Perkantoran Republik Indonesia No.53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja departemen pemerintah adalah mengenai pemenuhan kewajiban departemen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas berkala.

Contoh Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Mukomuko salah satunya melakukan Pengawasan Dana Desa karena dilihat aspek dana Desa dilihat yang sering terjadi kecurangan didalam Pengelolaanya Bapak Apriansyah ST Selaku Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Inspektur Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan kota dan Inspektur Kabupaten Mukomuko tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri no. Audit, pemantauan, peninjauan, inspeksi dan inspeksi lainnya meliputi:

1. Peninjauan

Pada tahap peninjauan ini, auditor akan meninjau bukti tindakan untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan keuangan kota mematuhi pedoman RPJMDes dan standar hukum terkait. Hal-hal yang diaudit terkait pengelolaan keuangan desa meliputi review proses evaluasi model APB desa terkait APB desa, serta konsistensi dengan RKP (Rencana

Aksi Pemerintah) desa, review kualitas pengelolaan keuangan desa. pengeluaran rumah tangga, peninjauan pembelian barang dan jasa di rumah;

2. Pemantauan,

Pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mukomuko saat ini berupa penetapan indikator pembangunan untuk mengukur pencapaian tujuan proyek pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan perumahan. Jenis pemantauan yang dilakukan adalah pemantauan penyaluran uang transfer ke desa-desa dan tercapainya hasil desa, serta pengecekan tingkat pencapaian 45 tujuan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan dan penjualan fisik. di desa untuk menentukan pembangunan, proyek dan penugasan apa yang telah dilakukan dengan menggunakan uang desa yang diperoleh di desa;

3. Evaluasi Selama ini penilaian terhadap pekerjaan pemeriksa Mukomuko terdiri dari membandingkan hasil atau kinerja pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu peninjauan dan tindak lanjut. Proses evaluasi Inspektur Kabupaten Mukomuko terdiri dari pencatatan hasil pemeriksaan pada tahap perencanaan desa, melakukan uji proforma terhadap dokumen dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan

keuangan kotamadya di wilayah Kabupaten.

4. Inspeksi,

Inspeksi oleh inspektur Mukomuko dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, penghematan biaya dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis serta mengevaluasi hasil pengujian. Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di wilayah Mukomuko adalah sebagai berikut .:

Kekeliruan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga banyak ditemukan di desa-desa di Kabupaten Mukomuko. Menurut informan, hal ini terkadang terjadi di beberapa desa karena ketidaktahuan pemilik desa dalam mengatur dan mengatur keuangan desa. Apabila terdapat penyimpangan atau kelakuan buruk terkait pengelolaan uang desa, maka pihak desa akan dikenakan sanksi. Namun Mukomuko tidak memberikan sanksi karena ada Tim Penyelidik Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan penyidikan, pengawasan dan pembinaan, serta kasus-kasus yang mengarah pada hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum. APH). Informan

juga mengatakan, menurut Kepala Desa PKPT pada tahun 2023, tidak ada satu pun orang yang ditemukan melakukan penipuan kecuali pada pemeriksaan khusus atas permintaan aparat penegak hukum (APH).

Penyidik menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan auditor jika ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan pendapatan rumah tangga saat menjalankan atau mengawasi proyek PKPT. Irjen menjelaskan, pemeriksa akan merekomendasikan agar uang kota diganti atau dikembalikan. Pembayaran harus dilakukan ke dana lokal atau daerah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika masalah ini teratasi, pemilik vila tidak akan menghadapi sanksi hukum apa pun dan akan menerima pemberitahuan dan peringatan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di masa mendatang. Namun, jika penyelesaian tidak dapat dicapai, temuan penipuan akan diteruskan ke Bareskrim Nasional dan kasus tersebut akan dirujuk ke otoritas atau aparat penegak hukum (APH) yang berwenang.

Peneliti juga menanyakan tentang capaian daerah Mukomuko dalam mencapai pengelolaan pelaporan keuangan daerah yang baik terkait pengelolaan pendapatan rumah tangga di wilayah Mukomuko. Pencapaian tersebut berkat Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Anggota mewakili Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (WTP) ini mempunyai opini tertinggi berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Mukomuko menjelaskan,

meskipun suatu kabupaten menerima OWTP, tidak ada jaminan tidak akan ada penipuan atau korupsi di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, setiap penyelewengan atau penyelewengan pendapatan desa yang terjadi di Kotamadya Mukomuko tidak akan mempengaruhi OWTP jika dapat ditelusuri dan ditentukan berdasarkan penilaian besarnya penyelewengan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sebagai APIP didaerah untuk mewujudkan *Good Governance* dikabupaten Mukomuko Inspektorat Daerah melakukan dan memiliki beberapa Kegiatan diantara Peningkatan kapasitas APIP, pekerjaan dukungan atau pemberian nasihat, pekerjaan audit, pekerjaan pemantauan dan evaluasi, pekerjaan inspeksi. Menurut pengamat, banyak faktor yang membuat beberapa kegiatan tersebut sulit dilaksanakan, antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di tim penyidik internal pemerintah (APIP) yang hanya berjumlah 12 auditor dan 15 inspektur penegakan pemerintah. Urusan Daerah (P2UPD). Selain kendala utama, pengawas lokal di wilayah Mukomuko dibatasi oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan pendanaan, pembatasan pelaporan, atau keluhan masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam menyediakan data yang diperlukan untuk kegiatan pemantauan.

Pengawas kabupaten Mukomuko adalah pemimpin desa terpenting di setiap distrik. Pertanyaan terkait pendapatan keluarga diperiksa oleh pengawas di sampel 2 sampai 4 desa dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil audit, Badan Pembukuan dan Inspeksi

mengumpulkan perangkat desa dan memberikan nasihat serta penjelasan atas kekeliruan dan kekeliruan terkait pengelolaan keuangan desa. Anda dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan untuk mencegahnya terjadi lagi. Penerapan sanksi terhadap individu atau pejabat kota yang melakukan tindakan penipuan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tugas Akuntan Daerah Mukomuko yang pertama adalah melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan oleh Akuntan Pertahanan. Apabila ditemukan adanya kecurangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana dalam negeri, maka akan dikeluarkan pedoman berupa penjelasan atas kesalahan tersebut dan rekomendasi untuk mengubah dana yang menyebabkan kerugian pemerintah terhadap mata uang lokal dalam jangka waktu tertentu. Jika aparat desa yang bersangkutan tidak mengisi kembali dana dan menyelesaikan laporan dalam waktu yang ditentukan, kasus tersebut akan dirujuk ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut dan sanksi akan dibebaskan.

Peneliti menjelaskan, Kabupaten Mukomuko mendapat opini tidak wajar dari BPK atas Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD) selama lima tahun. Sekretaris Audit Daerah Mukomuko menjelaskan pengelolaan keuangan desa akan mempengaruhi implementasi gagasan tersebut. Sebab, dalam pemeriksaan BPK, tidak hanya kota yang dinilai, tapi SKPD, pelatihan pegawai, dan seluruh laporan keuangan daerah. Meski demikian, ia menambahkan, tingkat kesalahan yang dilakukan beberapa

pejabat masih tergolong rendah sehingga masih tergolong kesalahan kecil.

Selain itu, inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Ada pula program berupa pemantauan mandiri, berdasarkan permintaan masyarakat atau saran mengenai permasalahan pengelolaan keuangan rumah tangga. Desa-desa diinspeksi atau diinspeksi untuk menemukan permasalahan kemudian dikeluarkan pedoman atas perintah pemerintah daerah yaitu bupati Mukomuko. Sebab, segala laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak rate. Ini akan menjadi tanggung jawab supervisor Daerah Kabupaten Mukomuko.

Peranan APIP yang efektif dalam mencapai *Good Governance* Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Kita harus memberikan jaminan yang diperlukan atas kepatuhan hukum, pengurangan biaya, keadilan dan efisiensi untuk mencapai tujuan pelaksanaan pekerjaan lembaga pemerintah, yang merupakan tujuan Undang-Undang Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem manajemen internal Pemerintah. Sejak ditetapkannya undang-undang pemerintah ini, APIP harus menjadi kelompok yang lebih efektif dalam bekerja, untuk menghadirkan perdebatan, komunikasi dan kepercayaan pada pemerintah. Perubahan ini memperluas peran inspektur APIP. Ini adalah forum bagi staf yang membantu pemerintah mendapatkan nasihat ahli mengenai risiko organisasi mereka.

pertanggungjawaban pemerintah untuk mencapai tujuan, yakni pengelolaan yang baik.

Kesimpulan

Inspeksi Kabupaten Mukomuko adalah Inspeksi Kabupaten Mukomuko yang dibentuk untuk mengelola kegiatan Pemerintah Daerah Mukomuko dalam proyek-proyek Administrasi Umum dan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah. Inspeksi Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan daerah dalam proses inspeksi, serta tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Jenderal Kepaniteraan bertanggung jawab merencanakan program pemeriksaan. Memfasilitasi perumusan dan pemantauan kebijakan; Inspeksi, investigasi, pengujian dan evaluasi inspeksi. Berdasarkan pemeriksaan dan kegiatan tersebut, hal pertama yang dilakukan pemeriksa Kabupaten Mukomuko ketika melakukan pemeriksaan adalah menyusun program pemeriksaan tahunan, pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Dari Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten Mukomuko (RPJMD) Tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dilaksanakan program jangka menengah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, dan langsung dilakukan dalam program pembangunan.

Saran

Inspeksi bukanlah pengawas yang mencari-cari kesalahan, melainkan mitra yang dapat diandalkan dan komunikatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola dan Tata Kerja Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pembentukan Satuan Daerah Kabupaten Mukomuko
- Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP